

PERWAL NO. 84, BD 2021/NO.87, 19 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

2021

ABSTRAK : menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 diubah sebagai berikut, yaitu:

1. Pasal 6 ayat (1) diubah
2. Pasal 8 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan ayat (7)

3. Pasal 10 diubah
4. Pasal 11 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan ayat (7)
5. Pasal 14 diubah
6. Pasal 15 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan ayat (7)
7. Pasal 16 diubah
8. Pasal 18 diubah
9. Pasal 19 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan ayat (7)
10. Pasal 22 diubah
11. Pasal 24 diubah
12. Pasal 27 Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 27A

- Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, terdiri dari:
 1. Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- d. Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 1. Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.
- e. Bidang Kurikulum dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan; dan
 2. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.
- f. UPT Satuan Pendidikan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021.
- Lampiran : 1